SALINAN



## KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 39/UN7.F4/HK/VIII/2023

## TENTANG

PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI PENDIDIKAN MAHASISWA PROGRAM STUDI PATOLOGI KLINIK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DI INSTANSI JEJARING PERIODE BULAN AGUSTUS **TAHUN 2023** 

## DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menambah keterampilan mahasiswa PPDS I Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu adanya kegiatan praktik klinik (stase) di instansi jejaring;
  - b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan praktik klinik (stase) di instansi jejaring, perlu membayar biaya Kontribusi Pendidikan Mahasiswa Program Studi Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Di Instansi Jejaring Periode Bulan Agustus Tahun 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pembayaran Biaya Kontribusi Pendidikan Mahasiswa Program Studi Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Di Instansi Jejaring Periode Bulan Agustus Tahun 2023;

## Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 : 1. tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 2. tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 3. tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan

- Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
- 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
- 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
- 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
- 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
- 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

Memperhatikan

: Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 208/UN7.A/HK/II/2023 tentang Pembayaran Biaya Kontribusi Pendidikan dan Praktik Klinik (Stase) Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI PENDIDIKAN MAHASISWA PROGRAM STUDI PATOLOGI KLINIK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DI INSTANSI JEJARING PERIODE BULAN AGUSTUS TAHUN 2023.

KESATU

Menetapkan Pembayaran Biaya Kontribusi Pendidikan Mahasiswa Program Studi Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro di Instansi Jejaring Periode Bulan Agustus Tahun 2023 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** 

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Agustus 2023.

Ditetapkan di Semarang Pada tanggal, 18 Agustus 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K). NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya, Manajer Tata Usaha

Dra Agnes Esti Soedarman, M.Si NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;

- 2. Ka.Dep. Kedokteran Spesialis FK Undip;
- 3. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS DIPONEGORO

NOMOR : 39/UN7.F4/HK/VIII/2023

TENTANG:

PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI PENDIDIKAN MAHASISWA PROGRAM STUDI PATOLOGI KLINIK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DI INSTANSI JEJARING PERIODE BULAN AGUSTUS

**TAHUN 2023** 

# DAFTAR PEMBAYARAN KONTRIBUSI MAHASISWA PROGRAM STUDI PATOLOGI KLINIK

NO	NAMA MAHASISWA	NIM	INSTANSI JEJARING	BIAYA
1.	dr. Novitasari Soesilo	22041520320006	UTD PMI Kota Semarang	Rp500.000,00
2.	dr. Vanessa Mutiara M	22041520320001	Balai Laboratorium Kesehatan dan Penguji Alat	Rp480.000,00
3.	dr. Teddy Dharmawan	22041520320003	Kesehatan Prov. Jawa Tengah	Rp480.000,00

Semarang, 18 Agustus 2023 DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K). NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya, Manajer Tata Usaha

Dra Agnes Esti Soedarman, M.Si NIP 196805111994032001